

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA LPP RRI SUMENEP
NOMOR : SK.47/RRI-Smp/KP.01.06/ 2024

tentang

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
LPP RRI SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang** : Bahwa untuk pengelolaan anggaran kantor LPP RRI Sumenep Tahun Anggaran 2024 perlu menunjuk petugas yang disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 61 tahun 2004 ;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2006 ;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 ; Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
6. Keputusan Presiden RI No. 70 Tahun 2012;
7. Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018; Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2005 Tentang LPP RRI;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang LPP RRI ;
- Memperhatikan** : a. DIPA LPP RRI Sumenep Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-116.01.2.700161/2024 tanggal, 24 November 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, sebagai Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah tahun anggaran 2024.
- Kedua** : Surat penunjukan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.
- Ketiga** : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa ini mempunyai tugas :
1. Menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa.
 2. Menetapkan Dokumen Pengadaan.
 3. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa.
 4. Meneliti Prakuifikasi Pengadaan Barang / Jasa.
 5. Melakukan evaluasi administrasi, Tehnis, dan harga penawaran yang masuk.
 6. Melakukan negosiasi teknis dan harga dengan Penyedia Barang / Jasa.

7. Menetapkan Penyedia Barang / Jasa untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
8. Menyerahkan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang / Jasa kepada PPK.
9. Membuat laporan proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pimpinan Instansi.


Keempat : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan Pengadaan Barang / Jasa dibebankan pada Anggaran DIPA LPP-RRI Sumenep tahun 2024.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku bulan Januari 2024 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 29 Januari 2024

Kepala RFI Sumenep

The image shows a circular official stamp of the RFI (Regional Financial Institution) for Sumenep. The stamp contains the text "SUMENEP" in the center and "RUMAH SAKIT" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dra. AGUSTINI, M.Sos

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN
KEPALA STASIUN RRI SUMENEP
NOMOR : SK.47/RRI-Smp/KP.01.06/ 2024
TANGGAL : 29 Januari 2024

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
LPP RRI SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	NIP	No. Sertifikat PBJ	KET
1.	FITRIA NATUNINGSIH, A.Md,Ak.	199702082022032012	01-03575-1022	Staf RRI Surabaya


Kepala RRI Sumenep
Dra. AGUSTINI, M.Sos